

TRANSFORMASI WAKAF UANG DIGITAL

Kukuh Santoso

kukuhsantoso433@gmail.com

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ABSTRAK

Wakaf merupakan salah satu sumber atau prodak kekuatan ekonomi umat Islam. Salah satu bentuk wakaf yang saat ini sedang dikembangkan secara global adalah wakaf uang Digital. Realisasi Wakaf Uang Digital belum sepenuhnya mencapai seperti potensi yang diproyeksikan. Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf menjadi langkah utama mengoptimalkan realisasi potensi wakaf. Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan dan factor transformasi wakaf uang digital. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe kajian pustaka (Library Reasech) melakukan analisis data dengan menggunakan metode deduktif untuk memperoleh kesimpulan yang lebih khusus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi antara financial technology dalam hal ini melalui e-payment dan pengumpulan dana wakaf uang telah bergerak masif. Dengan adanya e-pavement atau transaksi digital sangat membantu untuk mengoptimalkan penghimpunan dana wakaf. Dibarengi lembaga wakaf dan semua pembuat kebijakan wakaf harus terus berkolaborasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi wakaf tunai.

Kata Kunci: Wakaf Uang, Digital.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagian besar penduduknya beragama Islam mempengaruhi sistem yang berlaku dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya adalah sistem perekonomian Indonesia. Sistem perekonomian Indonesia tidak terlepas dari sistem ekonomi Islam yang di dalamnya terdapat instrumen keuangan publik Islam, salah satunya adalah wakaf uang (Nurul Faizah Rahmah, 2022).

Potensi besar dalam perwakafan untuk membantu dan mengembangkan perekonomian negara jika dibarengi dengan kesadaran umat muslim di Indonesia . Wakaf merupakan salah satu sumber kekuatan ekonomi umat Islam yang kini mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Dan juga wakaf menjadi instrumen filantropi Islam yang berperan dalam memberdayakan ekonomi demi kemaslahatan umat.

Salah satu bentuk wakaf yang saat ini sedang dikembangkan secara global adalah wakaf uang. Dalam konteks Indonesia, Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan dilaksanakannya wakaf uang (Kemenkeu, 2020). Wakaf uang dilakukan seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang tunai adalah surat berharga. Selain mendapatkan pahala, manfaat lain yang diperoleh dari melakukan wakaf uang adalah memperkuat perbankan syariah, memperbesar permodalan syariah, menggerakkan ekonomi syariah, membiayai aset wakaf produktif, dan mendukung pelaksanaan program sosial.

Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang mencapai 1,4 triliun rupiah per Maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 – 2021 senilai 855 miliar rupiah. Namun angka realisasi ini masih kurang dari Potensi wakaf uang di Indonesia menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), yaitu sebesar 20 triliun rupiah.

Masih minimnya realisasi tersebut tentu disebabkan karena pengetahuan masyarakat mengenai wakaf uang masih rendah. BWI mengatakan bahwa pengetahuan Masyarakat Indonesia tentang wakaf masih terbatas pada wakaf harta tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Padahal saat ini wakaf sudah sangat luas jangkauannya, mulai dari wakaf uang,

saham, deposito, asuransi, bahkan juga property (Wahyu & Wardani, 2020).

Digitalisasi yang terus masuk dan mengubah pola hidup (life style) masyarakat menuntut lembaga untuk peka dalam memberikan skema penghimpunan dana wakaf yang mempermudah untuk 1,9 miliar Muslim di dunia. Indonesia sendiri memiliki jumlah Muslim terbesar di dunia dengan persentase 87.2% dari jumlah penduduknya, sehingga perkiraan ada 229 juta umat Muslim berada di Indonesia.

Pada era digitalisasi ini, Badan Wakaf Indonesia dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai solusi untuk kemudahan transaksi penghimpunan wakaf uang dari wakif kepada bank wakaf berbasis online menggunakan jaringan internet (Rahmawati et al., 2021). Pengelolaan wakaf berbasis teknologi memberikan berbagai manfaat bagi semua pihak pihak yang terlibat. Dalam hal wakaf, penggunaan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam melakukan wakaf, sehingga memberikan akses yang lebih luas dan cepat. Wakaf berbasis teknologi manajemen akan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas dan mampu menyediakan manfaat kepada lebih banyak penerima manfaat

Karna (2020) BWI terus melakukan transformasi digital wakaf di Indonesia yang sigap terhadap tuntutan tersebut. Pada tanggal 1 Juli 2021 lalu Badan Wakaf Indonesia (BWI) meluncurkan e-services untuk para nazhir di Indonesia dalam bentuk layanan elektronik untuk pendaftaran nazhir dalam rangka pembangunan digitalisasi wakaf nasional.

Penggunaan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf menjadi langkah utama mengoptimalkan realisasi potensi wakaf. Langkah ini perlu dilakukan di beberapa tahapan, mulai dari digitalisasi internal BWI, digitalisasi nazhir, serta memperkuat ekosistem dan inovasi dalam wakaf digital manajemen. Di era revolusi industri 4.0, wakaf juga memiliki realita kontribusi dalam pembiayaan mikro dan makro, dimana masyarakat memilikinya banyak berubah menjadi akses digital. Dengan demikian, dapat dilihat bahwa wakaf telah berkembang dalam praktik pengelolaannya, khususnya dalam mengoptimalkan peran teknologi melalui berbagai platform digital. Beberapa studi ini menggambarkan urgensi dari digitalisasi pengelolaan wakaf untuk kontribusi wakaf dalam perekonomian di Indonesia di tengah perkembangan teknologi yang semakin maju.

Namun, dari beberapa kajian tersebut, pola transformasi pengelolaan wakaf di Indonesia era digital belum tergambarkan secara spesifik, khususnya dalam aspek wakaf pengelolaan. Beberapa penelitian sebelumnya belum ada spesifik khusus mengenai transformasi wakaf digital.

Penelitian ini bertujuan untuk mensintesis hasil dari beberapa penelitian yang berkaitan dengan digitalisasi pengelolaan wakaf dengan fokus pada kajian pengembangan wakaf inovasi, hingga aspek digitalisasi dalam sosialisasi wakaf dan penghimpunannya. Pola sosialisasi dan pengumpulan wakaf di era digital yang telah diterapkan oleh berbagai nazhir wakaf yang akan datang digambarkan dalam pola pengembangan transformasi digitalisasi wakaf pengelolaan.

KAJIAN PUSTAKA

Instrumen filantropi yang sedang tren saat ini adalah wakaf produktif. Kontemporer inovasi dalam instrumen wakaf dimodifikasi sehingga tidak hanya beroperasi disektor konsumtif tetapi menjadi instrumen potensial bagi masyarakat produktif (Fuadi, 2018). Upaya ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan ummat melalui ummat dana sendiri (Ascarya, 2022).

Harta wakaf produktif bisa apa saja. Hakikat utama harta wakaf adalah cenderung digunakan dalam jangka waktu yang sangat lama dan bermanfaat bagi masyarakat. Saat ini produktif Harta wakaf yang sering dibicarakan adalah uang dan setara uang. Uang dianggap untuk memberikan pemanfaatan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan aset yang

cenderung pasif. Besarnya potensi wakaf uang juga disertai dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian. Wakaf yang tergantung pada pengelolaannya menuntut nadzir untuk memanfaatkan uang wakaf pada hal produktif (Fuadi, 2018) . Pengelolaan wakaf harus disertai dengan profesional pengelolaan. Namun, hakikat wakaf uang adalah menghasilkan hal-hal yang produktif dan dapat dibagikan kepada mereka yang berhak menggunakannya. Jika lembaga keuangan Islam menginginkannya untuk menjalankan operasi mereka dengan baik dan melayani pelanggan mereka, kolaborasi dengan teknologi, khususnya fintech, diperlukan (Alshater & Rabbani, 2022)

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai optimalisasi penghimpunan dana wakaf di era digital ini. Teknologi digitalisasi juga turut andil dalam mempercepat perubahan wakaf tunai yang saat ini dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja. Tidak sedikit lembaga yang mulai berlomba-lomba menciptakan wakaf tunai berbasis digital. Implementasi wakaf uang digital di beberapa platform atau lembaga wakaf memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet. Sehingga, mereka menghadirkan kemudahan wakaf seperti melalui media sosial, website, atau bahkan dalam bentuk aplikasi. Dalam kajian tersebut paradigma wakaf dalam bentuk digitalisasi disepakati sebagai hal untuk mempercepat pemerataan kesejahteraan sebagaimana penelitian (Victoria et al., 2019) inovasi manajemen dalam pengelolaan wakaf juga terjadi di beberapa negara Islam lainnya seperti Mesir , Turki, Arab Saudi, Yordania, dan Qatar.

Dana sosial Islam menjamur di negara berpenduduk muslim terbesar ini, terlebih di masa pandemi ini. Selama awal tahun 2020, terjadi pertumbuhan dana penghimpunan dana sosial media yang cukup besar hampir 70% dibandingkan angka tahun lalu, yang terutama didorong oleh digitalisasi pembayaran dana sosial. Tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi penentuan dana sosial Islam untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Keterlibatan teknologi dalam penghimpunan dana sosial Islam, terbukti secara empiris tepat sasaran, ia sampaikan dalam penelitian tentang digitalisasi dana sosial dan perannya selama pandemi kemarin (Tumewang et al., 2021).

(Suhaili, N. A., & Palil, 2017) dalam penelitiannya mencoba untuk menangkap pemahaman operasionalisasi kolaborasi menggunakan platform penggalangan dana berbasis teknologi pada umumnya. Hasilnya adalah crowdfunding berbasis teknologi memiliki nilai keunggulan untuk entitas wakaf dalam mengeksplorasi landscape yang disediakan dalam crowdfunding. Kemudian, penelitian yang dibuat oleh (Shulthoni & Saad, 2018) mengungkapkan harus adanya pembaruan dalam sistem fundraising yang ditelitinya atas dasar perbandingan institusi wakaf tradisional dan modern. Tidak kalah modern dengan penelitian yang dilakukan oleh (Thaker, 2018) mereka menawarkan model sumber pembiayaan yang berkelanjutan pada lembaga wakaf untuk memenuhi kendala likuiditas mereka dalam mengembangkan tanah wakaf yang dikenal sebagai model crowdfunding. Kemudian, CWM memvalidasi penerimaannya dilapangan diantara para crowdfunder dengan mengadopsi teori model penerimaan teknologi. Saat sekarang, berbagai macam platform yang hadir dalam proses penghimpunan dana wakaf.

Penelitian (Amaliyah et al., 2022) berpendapat bahwa pemanfaatan teknologi dalam wakaf, akan membuat setiap umat berlomba-lomba berbuat kebaikan karena sifatnya yang aman, dan dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Berdasarkan UU tentang wakaf tepatnya pada Pasal 16 Ayat (1) UU No. 41 Tahun 2004, yang berbunyi “Harta Benda yang dapat digunakan dalam wakaf bukanlah benda bergerak maupun benda bergerak”, sehingga membuka peluang wakaf elektronik (E- Wakaf) menggunakan sistem teknologi yang akan diterapkan. Sebagai langkah percepatan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, khususnya bagi rakyat Indonesia.

METODOLOGI

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe kajian pustaka (Library reasech). Penulis untuk memperoleh data-data yang diperlukan malalui beberapa literatur dari buku, jurnal,artikel dan media lain yang relevan dengan tema penelitian. Dengan metode ini dimaksudkan lebih mudah mendeskripsikan dari hasil penelitian yang diamati.

Studi pustaka (library research) yaitu metode yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literatur, dari literatur tersebut di gunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang sedang diteliti. Ketika semua data sudah tersusun,maka langkah selanjutnya yaitu melakukan analisis data dengan menggunakan metode deskriptif. Deskriptif berarti teknik analisa dengan menjelaskan transformasi wakaf digital. Agar keseluruhan data yang di peroleh itu dapat dipahami dengan jelas, maka penulis menggunakan teknis analisis deduktif dan komperatif. Deduktif adalah menyatukan data, menelaah dan meneliti data yang bersifat umum untuk kemudian disimpulkan pada yang lebih khusus (Nawawi, 1993).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kata wakaf atau waaf berasal dari bahasa arab dari akar kata wa-qa-fa yang berarti menahan, berhenti, tetap, atau berdiri. Kata waqafa - yaqifu-waafan sesuai dengan kata habasayahbisu-tahbisan artinya mencegah penggunaan. Kata waaf dalam bahasa arab mengandung arti menahan, menahan harta yang akan dihibahkan, bukan mengalihkan miliknya Properti. Menurut Al-Jurjani dalam penelitian (Ridwan & Santi, 2016) Wakaf ditinjau dari Syariah Islam adalah mempertahankan hak milik atas benda material (al-'ain) untuk memberikan manfaat (al-manfa'ah).

Menurut (Hassan et al., 2022) Para ulama memiliki pandangan yang berbeda tentang definisi wakaf. Faishal Haq berpendapat bahwa perbedaan pengertian wakaf oleh para ulama madzhab adalah karena wakaf memiliki lebih dari 25 pengertian, meskipun yang umum digunakan adalah pengertian menahan dan mencegah. Makna yang banyak tersebut mempengaruhi para mujtahid dalam menetapkan definisi wakaf. Wakaf berasal dari bahasa Arab yaitu: waqfa, yaqifu, waqfan yang artinya menahan, menghentikan atau menetap (Ma'lūf, t.th). Secara umum wakaf dapat diartikan sebagai kegiatan menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa menghilangkan bendanya dengan tidak melakukan perbuatan hukum terhadap benda tersebut, disalurkan kepada sesuatu yang baik (tidak haram) yang ada.

(Azizuddin et al., 2021) berpendapat bahwa wakaf adalah menahan benda aslinya dan memanfaatkan buahnya (hasilnya) atau menahan harta dan menyalurkan manfaatnya di jalan Allah. Pemahaman yang dikemukakan para ulama memiliki benang merah bahwa tujuan wakaf adalah sebagai sarana ibadah sosial yang diperintahkan oleh agama. Setiap muslim yang memiliki harta dianjurkan untuk mewakafkan hartanya sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan oleh syariat. Ketentuan pelaksanaan wakaf uang di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selain undang-undang tersebut, pelaksanaan wakaf uang juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Wakaf, disebutkan yaitu: 1). Jenis harta yang diserahkan oleh waqifin wakaf tunai adalah uang dalam mata uang rupiah. Dengan demikian, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing; dan 2). Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Menurut (Musari, 2022) wakaf dengan uang memiliki banyak keuntungan diantaranya lebih fleksibel, tidak mengenal wilayah distribusi, lebih mudah dikumpulkan, dan dapat

digunakan sesegera mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Wakaf dengan uang juga dinilai lebih produktif, karena selama ini wakaf dengan tanah misalnya banyak menimbulkan masalah, seperti lahan terbatas, tanah tidak subur, sehingga jauh dari tujuan wakaf yang sebenarnya.

Menurut (Rahmalan et al., 2021) wakaf juga memiliki kelebihan dalam hal amal ibadah, karena wakaf mengandung unsur muabbad (kesinambungan) yang memberlakukan pahala terus menerus meskipun wakif telah meninggal dunia. Era digitalisasi 4.0 ditandai dengan maraknya pemanfaatan teknologi dengan mengurangi peran manusia dalam pekerjaannya namun terbukti lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan organisasi. Penghimpunan dana wakaf melalui e-payment merupakan bagian dari penggalangan dana dengan memanfaatkan teknologi untuk memanjakan wakaf. Fundraising adalah istilah lain dalam menghimpun dana wakaf dimana kegiatan ini merupakan proses mempengaruhi calon wakaf agar mau berwakaf).

Menurut (Hassan et al., 2022) munculnya LKS-PWU khususnya bank syariah di penghimpunan dana wakaf, merupakan terobosan baru yang membawa perubahan besar dalam penghimpunan dana wakaf. Bank syariah yang terdaftar di LKS-PWU umumnya saat ini sudah menggunakan teknologi komputerisasi seperti e-payment dalam uang wakaf sehingga memudahkan wakaf. Calon wakaf tidak harus datang ke kantor fisik LKS-PWU, cukup dengan membuka smart phone, mereka dapat mewakafkan uang dan terintegrasi dengan sistem yang ada di BWI.

Rachmawati (2021) Perkembangan digitalisasi wakaf juga telah dilaksanakan di Badan Wakaf Indonesia. Dimulai dari peluncuran e-services aplikasi yang merupakan layanan elektronik untuk pendaftaran nazhir. Diantara Langkah digitalisasi penghimpunan dana wakaf yang dilakukan oleh BWI adalah launching platform berkah.id dan platform media sosial Sahabatbwi.com.

Selain itu, kegiatan pengumpulan wakaf juga telah dikembangkan dengan bergotong royong dengan beberapa platform digital untuk mengoptimalkan pengumpulan wakaf. Proses pengumpulan wakaf melalui platform digital perlu dilakukan dengan persiapan yang baik agar dapat berjalan dengan efektif. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan dijelaskan oleh Rahmatullah & Putra dalam penelitian mereka tentang model digital penggalangan dana wakaf. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sedang melakukan analisis digital untuk strategi dan peluang, melakukan branding dan positioning, menyiapkan konten yang akan disampaikan, membangun atau membuat saluran digital, melakukan kampanye digital, dan melaporkan hasil kampanye yang dilakukan. (Rahmatullah & Ramdhan, 2020) Hal-hal tersebut perlu menjadi perhatian mengingat itu semua hal-hal tersebut menentukan efektifitas kegiatan penggalangan dana wakaf tersebut.

Wakaf uang dan wakaf melalui uang telah banyak dikembangkan oleh nazhir wakaf. Jenis wakaf ini memberikan keleluasaan kepada masyarakat wakif atau calon wakif menunaikan hibah wakafnya dengan menentukan macam-macamnya pilihan media pembayaran yang ditawarkan. Metode transfer via mobile banking merupakan metode pembayaran wakaf yang paling banyak digunakan, yaitu sebesar 87,5 persen. Selibuhnya ada beberapa metode pembayaran yang digunakan oleh wakif seperti transfer melalui e-wallet (18,8 persen), transfer melalui internet banking (8,1 persen), atau transfer melalui QR (2,5 persen) (Rahma et al., 2021). Hasil ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memilih metode transfer melalui mobile banking dalam melakukan transaksi. Ini menunjukkan bahwa nazhir wakif perlu meningkatkan kerjasama dengan perbankan Syariah lembaga untuk meningkatkan pengumpulan wakaf. Namun, transaksi wakaf metode tidak terbatas pada platform mobile banking, tetapi juga dengan mengoptimalkan beberapa skema pembayaran digital (e-payment).

Pembayaran wakaf melalui e-payment saat ini berkembang pesat. Beberapa bank syariah ditunjuk sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) juga telah membangun aplikasi atau website untuk memudahkan pembayaran elektronik. Di antara kelebihan skema e-payment ini adalah kemudahannya bagi calon wakif membayar wakaf dengan nominal kecil, mulai dari Rp. 10.000. Optimalisasi e-payment di bank syariah dinilai sangat efektif dalam memaksimalkan penghimpunan dan pengelolaan dana wakaf. Hal ini dikarenakan Bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang menerapkan profesionalisme tinggi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta memiliki jaringan yang luas tersebar di berbagai daerah. Keunggulan inilah yang menjadi kunci dalam pembangunan e-payment, khususnya untuk transaksi wakaf (Bashari, 2021).

Dengan menggunakan e-payment diharapkan dapat memberikan nilai lebih dalam diri seseorang kegiatan sedekah tanpa mengganggu produktivitas mereka sehari-hari. Hasil dari ini Studi menunjukkan bahwa wakaf tunai uang dengan menggunakan bantuan teknologi dapat meningkatkan partisipasi generasi milenial karena pembayaran bersifat dibuat lebih cepat dan dapat dilakukan dari mana saja. Wakaf tunai online program di Indonesia sendiri masih terbilang baru dan masih dalam tahap awal adopsi teknologi. Hal ini dimungkinkan karena masih ada kekurangan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang wakaf uang jika dibandingkan untuk zakat yang lebih akrab. Kesadaran dan pengetahuan itu sendiri sangat penting bagi kesediaan seseorang untuk berdonasi (Choi, s., Choi, 2018).

Begitupun dengan Pengaruh mempengaruhi Niat generasi milenial muslim dalam wakaf tunai menggunakan e-payment Menariknya, pengaruh sosial dalam penelitian ini tidak berasal dari tokoh agama, tokoh masyarakat atau influencer, tetapi dari teman terdekat dan kerabat. Temuan ini menunjukkan bahwa individu yang memiliki pengetahuan tentang wakaf tunai lebih cenderung melakukan tunai wakaf daripada mereka yang tidak. Temuan ini bersifat intuitif menemukan, karena pengetahuan sangat penting dalam mempengaruhi sikap dan khususnya untuk perilaku pemberian sukarela berbasis agama seperti wakaf. .

Lembaga wakaf yang baik dan terpercaya image akan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap wakaf uang di Indonesia. Citra sangat berpengaruh peningkatan dan penurunan kecenderungan masyarakat dalam wakaf uang di Malaysia. Secara umum, Citra memang memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan dan meningkatkan kepercayaan. Hal ini sesuai dengan teori (Kotler & Keller, 2009)) bahwa Citra adalah visi dan keyakinan yang tersembunyi di benak konsumen sebagai refleksi dari asosiasi yang terkendali. Citra positif akan memberikan manfaat untuk menciptakan kepercayaan. Sedangkan kepercayaan dari citra institusi yang unggul dapat mempengaruhi pelanggan preferensi untuk produk dan layanan yang ditawarkan. Dari temuan tersebut diharapkan lembaga wakaf dapat meningkatkan kredibilitasnya guna menciptakan citra yang baik sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat khususnya para generasi milenial untuk wakaf tunai uang secara digital (Musahidah & Sobari, 2021).

KESIMPULAN

Harmonisasi antara financial technology dalam hal ini melalui e-payment dan pengumpulan dana wakaf uang telah berlangsung. Dengan adanya e-payment atau transaksi digital sangat membantu untuk mengoptimalkan penghimpunan dana wakaf. Hal ini karena mampu memudahkan calon wakaf wakaf tanpa harus datang ke kantor fisik lembaga, transaksi lebih aman, nyaman, kapan saja dan dimana saja serta tidak membebani calon wakaf. Dengan nominal Rp10.000 atau bahkan Rp1.000, calon wakaf sudah bisa mewakaf, tanpa harus menunggu dana yang harus terkumpul lebih banyak. Teknologi digital berupa platform e-payment juga mewujudkan transparansi pendataan dan pendistribusian wakaf. dana. Dimana data tersebut terkoneksi secara online dengan sistem

Badan Wakaf Indonesia, sehingga inovasi teknologi tersebut dapat bermanfaat bagi umat manusia.

Maka dari itu, Lembaga wakaf dan semua pembuat kebijakan wakaf harus terus berkolaborasi untuk meningkatkan pengetahuan dan literasi wakaf tunai. Dengan pengetahuan uang tunai yang tinggi wakaf, diharapkan generasi milenial tidak hanya sadar uang tunai wakaf tetapi juga berpartisipasi langsung dalam mengeluarkan wakaf tunai. Tanpa tingkat tinggi pengetahuan, kesadaran dalam membayar wakaf tunai melalui e-payment mungkin tidak meningkat masa depan, karena pengetahuan ditemukan menjadi faktor yang paling penting mempengaruhi minat generasi milenial dalam wakaf tunai uang melalui pembayaran elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshater, & Rabbani. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9).
- Amaliyah, Nabilatul, & M. Rizal Leviansyah, and L. R. (2022). Waqaf Uang Digita. 13(1).
- Ascarya. (2022). The role of Islamic social finance during Covid-19 pandemic in Indonesia's economic recovery. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. 15(2).
- Azizuddin, Imam, & Azam, and I. N. (2021). Productive Waqf Development Through Ijarah Contracts in Religious Education Institutions in Jombang, East Java. *Ekonomi Syariah Dan Terapan*, 8(6).
- Bashari, M. A. S. (2021). Penggalangan Dana Wakaf Tunai Melalui Crowdfunding Di PT. Ammana Fintek Syari'ah Indonesia. *IZZII: Jurnal Ekonomi Islam*, 1(3).
- Choi, s., Choi, S. (2018). Online Donation Experience, Donation Awareness, and Intention of Future Donation Among Teenagers in South Korea. *Journal of Social Service Research*.
- Fuadi, N. F. . (2018). Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam. *Economica:Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1).
- Hassan, Rusni, & Mahinar, N. (2022). A Review on Governance and Best Practices in Waqf Management for Sustainable Development in Selected Malaysian States and Other Countries. *Towards a Post-Covid Global Financial System*, 1.
- Karna, N. (2020). Identifikasi Kendala Dalam Strategi Fundraising Wakaf Online Di Global Wakaf Surakarta. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf*, 1(2), 122–140. <https://doi.org/10.22515/finalmazawa.v1i2.2844>
- Kemenkeu. (2020). Strategi Pengembangan Wakaf Uang dalam Rangka Pendalaman Pasar Keuangan Syariah. https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/berita-kajian/file/Kajian_Strategi_Pengembangan_Wakaf_Uang.pdf
- Kotler, & Keller. (2009). *Manajemen Pemasaran*. Indeks Jakarta.
- Musahidah, U., & Sobari, N. (2021). Determinants of the Intentions of Indonesian Muslim Millennials in Cash Waqf Using E-Payment. *Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 9(2).
- Musari, K. (2022). A Comparative Study of Islamic Fiscal Instrument Securitization from History to the Modern Age. *Handbook of Research on Challenges in Public Economics in the Era of Globalization*.
- Nawawi, H. (1993). *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Gajahmada University Press.
- Nurul Faizah Rahmah, N. (2022). Manajemen Pengembangan Wakaf Era Digital Dalam Mengoptimalkan Potensi Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 14(2), 139–154. <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.vol14iss2.153>
- Rachmawati. (2021). Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di

- Era Digitalisasi.
- Rahma, Najib, & Saptono. (2021). Analisis Intensi Wakif Gen Y Dalam Gerakan Digital Berwakaf Uang Atau Melalui Uang Di Indonesia.
- Rahmalan, Tariq, M., & Hussin, and M. F. A. (2021). A Systematic Review of Contemporary and Innovative Waqf Sources: Cash and Service Waqf. *Syariah*, 29(2).
- Rahmatullah, & Ramdhan, B. (2020). Digital Fundraising Model of Cash Waqf. *Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3).
- Rahmawati, Thamrin, H., Guntoro, S., & Kurnialis, S. (2021). Transformasi Digital Wakaf BWI Dalam Menghimpun Wakaf Di Era Digitalisasi. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 4(2), 532–540. [https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4\(2\).8375](https://doi.org/10.25299/jtb.2021.vol4(2).8375)
- Ridwan, M., & Santi. (2016). Wakaf dan pendidikan: Studi kasus di Kabupaten Kudus Jawa Tengah. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2).
- Suhaili, N. A., & Palil, M. R. (2017). Crowdfunding: A Collaborative Waqf Based Internet Platform. *Al Maqasid As-Syariah as the Guiding Principles of the Past, Present and Future Life*.
- Thaker. (2018). Modeling Crowdfunders' behavioral Intention to adopt the crowdfunding-waqf model (CWM) in Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Tumewang, Karina, Y., Annisa, I. T., & Fakhrunnas., F. (2021). How Islamic Social Funds Support Sustainable Development Goals During Covid Outbreak? The Role of Religiosity, Trust, and Perceived Behavioral Control. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 10(1).
- Victoria, Argo, O., & Ong, R. (2019). Law Development of Waqf Al-Nuqud (Cash Waqf) Towards Electronic Waqf (E-Waqf) Based on Public Welfare. *Law Development Journal*, 1(1).
- Wahyu, A. M., & Wardani, N. L. (2020). Wakaf Uang Digital Untuk Milenial (Wakdimin): Pamanfaatan Bonus Demografi Melalui Aplikasi Wakaf Uang Digital Untuk Mengembangkan Industri UMKM Halal. *El-Aswaq*, 1(1), 17–22. <http://riset.unisma.ac.id/index.php/laswq/article/download/6886/5548>.